

Konsumsi Pertamax di Papua Barat Alami Peningkatan Pesat



kumparan.com

PT Pertamina (Persero) melalui *Marketing Operation Region VIII* mencatat kenaikan penyaluran Pertamax di wilayah Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut sudah beralih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) kualitas baik. *Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR VIII Pertamina*, Brasto Galih Nugroho, mengatakan bahwa konsumsi Pertamax tercatat mengalami peningkatan sebesar 117 persen pada pada Juli 2019 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan Desember 2018 naik sebesar 10 kali lipat. Angka ini merupakan peningkatan tertinggi di wilayah operasional Pertamina MOR VIII.

Hal ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran para konsumen untuk menggunakan bahan bakar berkualitas untuk kendaraan mereka baik untuk roda dua maupun roda empat. "Konsumsi bahan bakar berkualitas jenis Pertamax menunjukkan peningkatan yang cukup besar di wilayah operasional Pertamina MOR VIII Maluku–Papua," jelas Brasto dalam keterangannya, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya ada tren semakin banyak pelanggan setia Pertamina yang *move on* ke Pertamax. Brasto menjelaskan tingginya peningkatan penjualan Pertamax di Papua Barat sangat

dipengaruhi oleh penambahan *outlet* di beberapa wilayah. Saat ini terdapat 22 SPBU yang menyediakan produk Pertamina di wilayah Papua Barat.

Sementara itu, *Sales Executive Retail* Papua Barat, Arthur Kemal Pamungkas, menambahkan bahwa penambahan *outlet* di beberapa lokasi merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk menyediakan bahan bakar berkualitas untuk masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya di wilayah Papua Barat.

"Untuk wilayah penyaluran Papua Barat, ekspansi *outlet* kami intensifikasi di 8 Kabupaten Kota di wilayah Papua Barat sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap konsumsi Pertamina. Wilayah yang dimaksud antara lain di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Kaimana," paparnya.

Selanjutnya, Pertamina berharap agar minat masyarakat untuk menggunakan bahan bakar berkualitas semakin meningkat tidak hanya di Papua Barat, tetapi juga di wilayah Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Selain lebih ramah untuk lingkungan, konsumsi Pertamina ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pertamina merupakan yang paling tinggi dibanding BBM jenis lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.wartaekonomi.co.id>, Konsumsi Pertamina di Papua Barat Alami Peningkatan Pesat, Rabu, 07 Agustus 2019
2. <https://industri.kontan.co.id>, Penggunaan Pertamina Papua Barat meningkat pesat pada awal semester II-2019, Rabu, 07 Agustus 2019
3. <https://ekbis.sindonews.com>, Konsumsi BBM Pertamina di Papua Barat Meningkat Pesat, Rabu, 07 Agustus 2019
4. <https://www.liputan6.com>, Konsumsi Pertamina di Papua Barat Naik 10 Kali Lipat, Rabu, 07 Agustus 2019

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah salah satunya

meliputi hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 1. Pasal 1 huruf 35 yang menyatakan bahwa “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
 2. Pasal 285 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “Pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 3. Pasal 286 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 1. Pasal 1 pada:
 - a. Angka 10 yang menyatakan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
 - b. Angka 15 yang menyatakan bahwa “Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.”
 - c. Angka 16 yang menyatakan bahwa “Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.”
 2. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.”
 3. Pasal 16 yang menyatakan bahwa “Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.”

4. Pasal 17 pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.”
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.”
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.”
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.”
5. Pasal 18 yang menyatakan bahwa “Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.”
6. Pasal 19 pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).”
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.”
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.”
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal: a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.

- e. Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.”
 - f. Ayat (6) yang menyatakan bahwa “Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”
7. Pasal 20 yang menyatakan bahwa “Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”
 8. Pasal 94 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen); b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).”
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah:
1. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan b. Pajak rokok.”
 2. Pasal 9 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) antara lain: nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.